

OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 42 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1226 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3607/PP.08.2-SD/06/2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG), bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 08 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Kpt KPU No. 13/TIK.03/14/2022; Kpt Sekjen KPU No. 1226 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini diatur: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2023.
 - Lampiran 1 hlm.